

RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

Perkara Nomor 004/ADM/BWASL.GOWA/PEMILU/V/2019

Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pelapor

Irpan Arifin

B. Terlapor

KPPS Kel. Limbung Kec. Bajeng

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa

C. Pihak Terkait

-

II. DUDUK PERKARA

A. Uraian Laporan

Berdasarkan ketentuan pasal 460 ayat (1) Jo, pasal 461 ayat (1) dan pasal 463 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu menyatakan “Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”. Sesuai ketentuan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian Pelanggaran Administrasi pemilu yang berbunyi “Bawaslu prov, Bawaslu kab/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelapor

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 454 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: “Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (1);
- Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang beralamat Jl. Pelelangan Kel. Tekolabbua Kec. Pangkajene Kab. Pangkep. Dengan demikian Pelapor memiliki legal standing untuk menyampaikan laporan.

C. Tenggang Waktu

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat (5). Bahwa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Administrasi pada Rabu Tanggal 4 Mei 2019 dan Pelapor menyampaikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Gowa pada Tanggal 08 Mei 2019, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu.

D. Pokok Laporan

Bahwa pada Tanggal 1 Mei 2019, pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, ketika Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Kelurahan Limbung, Petugas PPS menghitung suara untuk Pemilihan DPRD Kab/Kota berupa CI Plano, Petugas PPS Kelurahan Limbung tidak memperlihatkan kehadiran saksi bahkan hanya diletakkan di atas meja dan tidak dilihat oleh Saksi Penyebutan angka atau perolehan suara caleg yang disalin ke Formulir Model DAA1 Plano Desa/Kelurahan.

E. Petitum

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa untuk melakukan penghitungan ulang C.I-Plano di 13 TPS se-kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng.

III. JAWABAN

A. Uraian Jawaban Terlapor

1. Bahwa Menolak seluruh tuduhan atau dalil-dalil yang dituduhkan oleh pelapor;
2. Bahwa seluruh tuduhan pelapor tidak mempunyai dasar yang kuat karena pelaksanaan perekapan suara di tingkat kecamatan berjalan dengan sesuai aturan yang berlaku dan disepakati bersama oleh para saksi partai, panwas dan PPK;
3. Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan suara disaksikan oleh semua pihak saksi yang berwenang dan setiap perhitungan diberikan kewenangan kepada saksi untuk memberikan intruksi atau masukan bilamana atau terdapat ketidaksesuaian, namun semua saksi menganggap setuju dengan perhitungan tersebut tanpa ada konflik, dibuktikan dengan penandatanganan berita acara dan disepakati oleh seluruh saksi.

B. Petitum

1. Menolak seluruh dalil-dalil Pelapor dalam Laporan a quo atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. KONKLUSI

1. Bahwa pembukaan CI Plano dalam proses rekapitulasi adalah mekanisme yang diatur Dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 22 dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model CI.Plano-DPR, Model CI. Plano- DPD, Model CI.Plano-DPRD Provinsi, Model CI.Plano- DPRD Kab/Kota;
2. Bahwa Prosedur Rekapitulasi di kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng telah sesuai dalam ketentuan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 18 terkait mekanisme penempelan adalah hanya untuk piano Model DAA1. Plano-PPWP, Model DAAI.Plano-DPR, Model DAAI.Plano-DPD, Model DAAI.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DAAI.Plano-DPRD Kab/Kota pada papan rekapitulasi atau menggunakan LCD projector sedangkan CI Hologram sesuai mekanismenya pada Pasal 18 Ayat (2) poin e Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 adalah dengan meneliti dan membacakan secara cermat, dalam hal ini C1 Hologram digantikan oleh C1 Plano maka mekanismenya adalah tetap dengan diteliti secara cermat dan dibacakan;
3. Bahwa pihak yang hadir dalam proses rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Bajeng khususnya kelurahan Limbung dapat mendokumentasikan hasil rekapitulasi dan setiap hasil penghitungan dan rekapitulasi telah ditanda tangani oleh saksi partai setelah melalui proses sinkronisasi data Salinan CI yang dimiliki oleh saksi partai dan pengawas pemilu yang hadir bersama dengan PPS sehingga hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 3.

V. AMAR PUTUSAN

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.